

# Implementasi Prinsip-Prinsip Ekonomi Syariah Pada Koperasi Pondok Pesantren Ittihadul Usrati Wal-Jamaah Ddi Lerang-Lerang Kabupaten Pinrang

Sitti Mulyana<sup>1</sup>, Desy Arum Sunarta<sup>2</sup>, Wahyuni<sup>3</sup>

<sup>123</sup> STAI DDI Pinrang, Indonesia

Email: [a\\_sittimuliana3@gmail.com](mailto:a_sittimuliana3@gmail.com), [b\\_desyarumdas@gmail.com](mailto:b_desyarumdas@gmail.com), [c\\_wahyunies093@gmail.com](mailto:c_wahyunies093@gmail.com)

DOI:

## ABSTRACT

### Keywords:

Economics  
Principles;  
Sharia  
Cooperative;  
Islamic Boarding  
School Economy

*Sharia economics emphasizes the importance of balance between worldly and afterlife needs, where every economic activity, including in cooperatives, must be in accordance with Islamic principles. These principles include justice, honesty, responsibility, and freedom from usury, gharar, and maysir. Islam views spiritual and material aspects as an inseparable unity. The sharia cooperative at the IUJ DDI Lerang-Lerang Islamic Boarding School, Pinrang Regency, is a real example of the application of Islamic economics in an educational environment. This cooperative functions as a fair and transparent economic forum, as well as an educational medium for students and the community in applying Islamic values in daily economic activities. Researchers are interested in studying its implementation because of its potential in forming Islamic economic character from an early age. The results of the study show that: 1) The implementation of the principles of Islamic economics in this cooperative has reflected the principles of justice, welfare, and mutual assistance in economic activities, especially in providing business capital to members. 2) Although the cooperative has implemented the principles of Islamic economics.*

### Article Info:

Submitted:  
01/10/2024  
Revised:  
20/10/2024  
Published:  
02/11/2024



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International \(CC BY-SA 4.0\)](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/)

## INTRODUCTION

Ekonomi syariah berperan sebagai pedoman bagi manusia dalam mengelola aktivitas ekonomi, termasuk dalam menentukan konsumsi dan kegiatan koperasi, agar selaras dengan prinsip keadilan dan keseimbangan Islam. Setiap kegiatan ekonomi diperbolehkan selama tidak bertentangan dengan ketentuan syariat serta tidak

menimbulkan kemudharatan bagi orang lain dan lingkungan sekitar (Ayada Ulufal Qolbi dkk 2023).

Islam menekankan keseimbangan antara kebutuhan duniawi dan ukhrawi. Prinsip ini tercermin dalam praktik keuangan syariah yang mengedepankan keadilan, transparansi, dan tanggung jawab moral. Peningkatan jumlah lembaga keuangan syariah di Indonesia menunjukkan adanya kesadaran kolektif masyarakat terhadap pentingnya penerapan nilai-nilai Islam dalam aktivitas ekonomi (Achmad Febrianto 2021). Kehadiran lembaga-lembaga ini merupakan respon terhadap kekhawatiran bahwa sistem keuangan konvensional sering kali menyimpang dari prinsip keadilan dan keberkahan dalam Islam (Rahmawati Rasid 2022).

Islam tidak hanya berfokus pada aspek ibadah, tetapi juga mengatur dimensi ekonomi dan sosial. Konsep kepemilikan individu diakui selama penggunaannya memberikan manfaat dan tidak menimbulkan kerugian bagi pihak lain (Abu Bakar 2020). Dalam konteks ini, Islam menghadirkan sistem ekonomi yang berlandaskan nilai-nilai spiritual dan keadilan sosial, dengan tujuan mencapai kesejahteraan umat manusia.

Koperasi Pondok Pesantren IUJ DDI Lerang–Lerang di Kabupaten Pinrang menjadi contoh nyata penerapan prinsip-prinsip ekonomi Islam dalam kegiatan usaha masyarakat. Koperasi ini tidak hanya berorientasi pada keuntungan finansial, tetapi juga mengedepankan nilai-nilai etis, moral, dan spiritual. Prinsip-prinsip seperti keadilan, keterbukaan, dan larangan terhadap praktik riba, gharar, serta maysir menjadi dasar dalam setiap aktivitasnya (Muhammad Erwin 2024). Dengan demikian, koperasi syariah berperan penting dalam mewujudkan sistem ekonomi yang berkeadilan dan berkeberkahan.

Meskipun perkembangan ekonomi syariah di Indonesia cukup pesat, penerapannya masih menghadapi berbagai tantangan, seperti rendahnya pemahaman masyarakat dan kurangnya dukungan kebijakan yang menyeluruh (Ichwan Arifin dan Abdurrahman Misno Bambang Prawiro 2022). Oleh karena itu, dibutuhkan upaya sosialisasi dan edukasi berkelanjutan agar prinsip-prinsip ekonomi Islam dapat diterapkan secara optimal di berbagai sektor.

## LITERATURE REVIEW

### Prinsip-Prinsip Ekonomi Syariah

Prinsip-prinsip ekonomi syariah adalah aturan atau pedoman dalam menjalankan kegiatan ekonomi yang berdasarkan ajaran Islam. Beberapa prinsip utama yang diimplementasikan mencakup *tauhid* (keesaan Allah), keadilan (tidak merugikan pihak lain), *maslahat* (kebermanfaatan bagi masyarakat), *ta'awun* (tolong-menolong), keseimbangan (keadilan dalam distribusi), dan kejujuran (transparansi dan integritas dalam transaksi), (Muhammad Syafi'i Antonio 2019). Prinsip-prinsip ini berfungsi sebagai panduan dalam menjaga agar setiap transaksi ekonomi selaras dengan hukum dan etika Islam.

Prinsip-prinsip ekonomi syariah adalah aturan-aturan fundamental yang menjadi dasar pembentukan struktur dan kerangka ekonomi Islam, yang diambil dari ajaran Alquran dan hadis. Prinsip-prinsip ini tidak hanya mencakup aturan-aturan dalam hal kegiatan ekonomi, tetapi juga bertujuan untuk memastikan bahwa segala aktivitas ekonomi yang dilakukan oleh individu sesuai dengan nilai-nilai moral dan etika Islam. Prinsip ekonomi syariah berfungsi sebagai panduan utama bagi individu dalam menjalankan perilaku ekonomi mengarahkan manusia untuk menjalani kehidupan dengan cara yang seimbang antara kebutuhan duniawi dan ukhrawi. Dalam konteks ini, agar seseorang dapat mencapai falah atau kebahagiaan yang sejati, perilaku ekonomi mereka harus didasari oleh spirit yang berasal dari ajaran agama serta norma-norma yang mencerminkan nilai-nilai ekonomi Islam (Dadang Muljawan dkk 2020). Prinsip ekonomi syariah menjadi landasan utama bagi individu untuk menjalankan aktivitas ekonomi yang Sesuai dengan ajaran Islam, prinsip ini bertujuan untuk meraih kesejahteraan serta kebahagiaan baik di dunia maupun di akhirat.

Al-Qur'an sebagai kitab suci bagi umat Islam merupakan sumber pokok dalam menetapkan hukum serta prinsip-prinsip ekonomi syariah. Rahmadi Indra Tektona dkk, Hukum Ekonomi Syariah (Serang: PT. Sada Kurnia Pustaka, 2023), h. 2. Seperti yang tertulis dalam firman Allah pada Surah An-Nisa [4] ayat 80:

مَنْ يُطِيعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ وَمَنْ تَوَلَّى فَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِظًا ۚ

Terjemahannya:

“Siapa yang menaati Rasul (Muhammad), maka sungguh telah menaati Allah. Siapa yang berpaling, maka Kami tidak mengutus engkau (Nabi Muhammad) sebagai pemelihara mereka”. (QS. An-Nisa: 80). (Anon 2019)

## Koperasi

Koperasi merupakan sebuah organisasi ekonomi yang dikelola dan dimiliki oleh sekelompok orang dengan tujuan memenuhi kebutuhan bersama. Aktivitas koperasi berpedoman pada prinsip gerakan ekonomi rakyat yang mengedepankan nilai-nilai kekeluargaan (Hendar 2019). Penelitian ini akan meneliti koperasi yang berada di Pondok Pesantren IUJ DDI Lerang-Lerang Kabupaten Pinrang. Koperasi tersebut berperan sebagai salah satu elemen penting dalam mendukung kesejahteraan ekonomi para santri dan masyarakat sekitar pesantren.

Dalam operasionalnya, koperasi tidak hanya berfokus pada pencapaian keuntungan, melainkan lebih mengutamakan kepentingan bersama anggotanya, yang terdiri dari individu-individu yang memiliki kesamaan tujuan dan kepentingan. Prinsip dasar koperasi adalah gerakan ekonomi rakyat yang menekankan pada asas kekeluargaan, yang berarti bahwa dalam setiap aktivitasnya, koperasi berupaya menciptakan suasana saling membantu dan mendukung antara anggota. Prinsip ini juga mencerminkan semangat solidaritas dan kebersamaan, di mana setiap keputusan

yang diambil dan setiap keuntungan yang diperoleh dibagi secara adil sesuai dengan kontribusi masing-masing anggota, serta mengedepankan prinsip demokrasi dalam pengelolaannya (Hendar 2020). Koperasi memfokuskan pada pemenuhan kebutuhan bersama daripada mengejar keuntungan pribadi.

Landasan hukum utama yang menjadi pijakan operasional koperasi di Indonesia adalah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (UU Koperasi), yang secara resmi menggantikan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1967 tentang Pokok-Pokok Perkoperasian. Dengan diberlakukannya UU Nomor 25 Tahun 1992, seluruh ketentuan dalam UU No. 12 Tahun 1967 dinyatakan tidak berlaku lagi.(Alfianing Fadhila 2022) Artinya, UU 1992 ini menggantikan peraturan lama dan menjadi acuan dalam semua hal yang berkaitan dengan koperasi, seperti fungsi koperasi, syarat pembentukan, pembubaran koperasi, dan lainnya. Tujuannya adalah untuk memperbarui dan menyesuaikan aturan koperasi agar lebih sesuai dengan perkembangan ekonomi dan kebutuhan masyarakat.

## RESEARCH METHOD

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif, yang bertujuan mengumpulkan data serta mendeskripsikan dan menginterpretasikan fakta dan informasi yang diperoleh dari para informan. Pendekatan deskriptif dalam penelitian kualitatif bertujuan untuk memahami fenomena atau kejadian secara mendalam dengan menelaah konteks, makna, dan pandangan yang dimiliki. Metode ini menekankan pada pengumpulan data empiris yang kemudian di analisis secara komprehensif untuk memberikan gambaran utuh mengenai topik yang diteliti (I Wayan Suwendra 2018). Hal ini dimungkinkan karena penerapan metode kualitatif memberikan fleksibilitas dalam mengeksplorasi data secara lebih mendalam dan detail.

Penelitian kualitatif memerlukan penggabungan antara data empiris dan landasan teori yang relevan guna membangun pemahaman menyeluruh tentang fenomena yang diteliti. Langkah ini memungkinkan penelitian kualitatif untuk memberikan wawasan yang lebih mendalam serta pemahaman yang lebih komprehensif mengenai subjek yang sedang dikaji (M Askari Zakariah, Vivi Afriani, dan KHM Zakariah 2020). Peneliti dapat mengungkap fakta lapangan sekaligus mengaitkannya dengan teori, sehingga hasil penelitian lebih bermakna.

## RESULT AND DISCUSSION

### **Pelaksanaan pada Koperasi Pondok Pesantren IUJ DDI Lerang -Lerang Kabupaten Pinrang**

Pelaksanaan pada Koperasi Pondok Pesantren (Kopontren) di Pondok Pesantren IUJ DDI Lerang-Lerang, Kabupaten Pinrang, biasanya berkaitan kegiatan ekonomi yang mendukung pengelolaan dan kesejahteraan pesantren. Koperasi ini dapat menjalankan berbagai usaha untuk membantu mendanai kegiatan pesantren

serta memberikan manfaat ekonomi kepada santri dan masyarakat sekitar. Umumnya memiliki tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan santri dan masyarakat sekitar dengan cara mengelola usaha yang dapat mendukung operasional pesantren serta memberi manfaat ekonomi. Bertujuan untuk membantu meningkatkan kesejahteraan santri dan pengelola pesantren dengan menyediakan berbagai layanan ekonomi, seperti penyediaan barang dan jasa, serta mendukung kegiatan usaha yang bermanfaat bagi kebutuhan pendidikan dan kesejahteraan.

Koperasi Pondok Pesantren IUJ DDI Lerang-Lerang merupakan salah satu bentuk unit usaha produktif yang mendukung pengelolaan kegiatan pesantren dan menjadi sarana peningkatan kesejahteraan bagi santri, pengajar, serta masyarakat sekitarnya. Keberadaan koperasi ini tidak hanya berorientasi pada kegiatan ekonomi semata, melainkan juga sebagai lembaga pendidikan informal yang menerapkan prinsip-prinsip ekonomi Islam secara langsung dalam praktik sehari-hari.

Pelaksanaan Koperasi Pondok Pesantren IUJ DDI Lerang-Lerang berperan sebagai unit usaha produktif yang mendukung ekonomi pesantren dan kesejahteraan santri. Selain menyediakan kebutuhan harian, koperasi ini juga menanamkan nilai-nilai ekonomi syariah melalui pengelolaan transparan, layanan tabungan dan pinjaman, serta pembinaan karakter Islami berbasis etika dan prinsip syariah.

### **Implementasi Prinsip-Prinsip Ekonomi Syariah pada Koperasi Pondok Pesantren IUJ DDI Lerang-Lerang Kabupaten Pinrang**

Prinsip-prinsip ekonomi syariah dalam koperasi merupakan suatu konsep yang bertujuan untuk menerapkan aturan-aturan ekonomi yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Koperasi Pondok Pesantren IUJ DDI Lerang-Lerang Kabupaten Pinrang memiliki potensi besar untuk mengimplementasikan prinsip-prinsip ekonomi syariah dalam menjalankan kegiatan usaha dan pelayanan kepada anggotanya serta menciptakan sistem ekonomi yang adil, transparan, dan sesuai dengan nilai-nilai Islam.

Koperasi Pondok Pesantren IUJ DDI Lerang-Lerang Kabupaten Pinrang telah mengimplementasikan prinsip-prinsip ekonomi syariah secara nyata, yaitu prinsip tauhid, keadilan, maslahat, ta'awun, dan keseimbangan. Koperasi ini tidak hanya berorientasi pada keuntungan, melainkan menjadi sarana pembelajaran dan pengamalan nilai-nilai Islam, seperti kejujuran, tanggung jawab, dan solidaritas antaranggota. Prinsip keadilan diwujudkan melalui pembagian keuntungan yang adil dan transparan, serta penghindaran praktik riba dan gharar. Prinsip maslahat diterapkan dengan menyediakan kebutuhan santri secara terjangkau, sedangkan prinsip ta'awun dan keseimbangan terlihat dari semangat gotong royong dan upaya distribusi manfaat secara merata.

Sebagai pengelola koperasi Pondok Pesantren IUJ DDI Lerang-Lerang, sangat memperhatikan penerapan prinsip keadilan dalam setiap kebijakan dan transaksi yang

dilakukan di koperasi tersebut. Ia menekankan pentingnya pembagian keuntungan yang adil antara pengelola dan anggota koperasi, tanpa ada pihak yang merasa dirugikan. Selain itu, setiap transaksi yang terjadi harus bersifat transparan dan sesuai dengan prinsip syariah. Hal ini menunjukkan bahwa koperasi tersebut berkomitmen untuk memastikan keberlanjutan dan keadilan dalam operasionalnya, yang juga menjadi dasar dalam menjaga hubungan yang harmonis dan saling menguntungkan antara pengelola dan anggota koperasi.

Pada Koperasi Pondok Pesantren IUJ DDI Lerang-Lerang, pembagian keuntungan menjadi salah satu aspek utama yang mencerminkan penerapan prinsip keadilan dalam ekonomi syariah. Pembagian keuntungan ini dilakukan dengan transparan dan adil antara pengelola koperasi dan anggota. Hal ini penting untuk memastikan bahwa tidak ada pihak yang merasa dirugikan dalam setiap transaksi yang berlangsung. Berdasarkan wawancara dengan beberapa santri yang juga menjadi anggota koperasi, seperti Miftahul Jannah dan Jannatul Ma'wa, mereka mengungkapkan bahwa sistem pembagian hasil koperasi berjalan sangat jelas sesuai dengan kesepakatan yang telah disetujui bersama pada awal kerjasama.

Keadilan dalam pembagian keuntungan ini tidak hanya dilihat dari segi finansial, tetapi juga mencakup aspek transparansi dan kejelasan dalam setiap langkah transaksi. Setiap anggota koperasi diberitahu dengan jelas mengenai berapa besar bagian keuntungan yang mereka peroleh, sesuai dengan kesepakatan yang sudah dibuat sebelumnya. Hal ini sangat penting dalam menciptakan rasa kepercayaan antara pengelola koperasi dan anggota. Dengan adanya kejelasan tersebut, para anggota merasa aman dan nyaman dalam bertransaksi, karena mereka tahu bahwa mereka mendapatkan hak mereka sesuai dengan yang telah disepakati tanpa ada yang dirugikan.

#### **ACKNOWLEDGMENT (If Any)**

Penulis ingin menyampaikan apresiasi yang tulus kepada seluruh pihak yang telah mendukung terselenggaranya penelitian ini. Semoga hasil penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang ekonomi syariah, serta berkontribusi pada peningkatan daya saing Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Indonesia.

#### **REFERENCES**

- Abu Bakar. 2020. "Prinsip Ekonomi Islam Di Indonesia Dalam Pergulatan Ekonomi Milenial." *SANGAJI: Jurnal Pemikiran Syariah Dan Hukum* 4(2).
- Achmad Febrianto. 2021. "PKM Edukasi Prinsip-Prinsip Ekonomi Syariah Dalam Membentuk Santri Entrepreneurship." *Guyub: Journal Of Community Engagement* 2(3).
- Alfianing Fadhila. 2022. "Implementasi Asas Kekeluargaan Dan Prinsip Al-Ta'awun

- Dalam Pemberian Pinjaman Uang Bagi Bukan Anggota Koperasi .” Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
- Anon. 2019. *Kementrian Agama RI, Al-Qur'an Dan Terjemahannya*. Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an.
- Ayada Ulufal Qolbi dkk. 2023. “Penerapan Prinsip-Prinsip Ekonomi Syariah Pada Pasar Tradisional Di Indonesia.” *Sahmiyya: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis* 2(1).
- Dadang Muljawan dkk. 2020. *Buku Pengayaan Pembelajaran Ekonomi Syari'ah Untuk Sekolah Menengah Atas Kelas X*. Cet.I. Sukarta: Bank Indonesia.
- Hendar. 2019. “Manajemen Koperasi.” *Teori Dan Praktik* 23.
- Hendar. 2020. *Manajemen Koperasi: Teori Dan Praktik*. jakarta: Erlangga.
- I Wayan Suwendra. 2018. *Metodologi Penelitian Kualitatif Dalam Ilmu Sosial, Pendidikan, Kebudayaan Dan Keagamaan*. Bandung: Nilacakra.
- Ichwan Arifin dan Abdurrahman Misno Bambang Prawiro. 2022. “Prinsip-Prinsip Dalam Pemasaran Syariah.” *Misykat Al-Anwar: Jurnal Kajian Islam Dan Masyarakat* 5(2).
- M Askari Zakariah, Vivi Afriani, dan KHM Zakariah. 2020. “Metodologi Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, Action Research, Research Dan Development (R N D).” Yayasan Pondok Pesantren Al Mawaddah Warrahmah Kolaka.
- Muhammad Erwin. 2024. “Penerapan Ekonomi Syariah Pada Koperasi Syariah Di Pekanbaru.” *Journal of Economic, Management, Business, Accounting Sustainability* 1(3).
- Muhammad Syafi'i Antonio. 2019. *Prinsip-Prinsip Ekonomi Syariah: Perspektif Al-Qur'an Dan As-Sunnah*. Jakarta: Tazkia Publishing.
- Rahmawati Rasid. 2022. “Injauan Ekonomi Islam Terhadap Pembiayaan Pemilikan Rumah Syariah Di Koperasi Perumahan Umum Nasional Kota Manado.” IAIN Manado.
- Tektona, Rahmadi Indra, and Dkk. 2023. *Hukum Ekonomi Syariah*. Serang: PT. Sada Kurnia Pustaka.